



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pid.B/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : I Made Astika Yasa Alias Pak Eko
Tempat lahir : Dusun Tua
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 4 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tua, Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 2

Nama lengkap : I Wayan Punia Alias Pak Budi
Tempat lahir : Dusun Tua
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 24 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tua, Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 3

Nama lengkap : I Putu Eka Sentana Putra Als. Eka
Tempat lahir : Dusun Tua
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 7 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tua, Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Mahasiswa

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab



Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;

Terdakwa 3 tidak dilakukan penahanan karena sudah ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 10 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 10 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I MADE ASTIKA YASA alias PAK EKO, Terdakwa II. I WAYAN PUNIA alias PAK BUDI dan Terdakwa III. I PUTU EKA SENTANA PUTRA alias EKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa sebagai berikut :
 - Terdakwa I. I MADE ASTIKA YASA alias PAK EKO dan Terdakwa II. I WAYAN PUNIA alias PAK BUDI dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III. I PUTU EKA SENTANA PUTRA alias EKA dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek tanpa kerah, warna hitam, berisi gambar keris pada bagian belakang dan bertuliskan “warga pande SEMETON BAYAN” serta tulisan “SEMETON BAYAN “ pada bagian dada kiri.

Dikembalikan kepada saksi I KETUT SUWITRA.

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berkerah, warna biru

Dikembalikan kepada terdakwa I. I MADE ASTIKA YASA ALIAS PAK EKO.

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek tanpa kerah, warna biru tua, berisi tulisan “ CITRUS” pada bagian dada kiri.

Dikembalikan kepada terdakwa II. I WAYAN PUNIA ALIAS PAK BUDI.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa para Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan para terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

“Bahwa terdakwa I. I MADE ASTIKA YASA alias PAK EKO, terdakwa II. I WAYAN PUNIA alias PAK BUDI, dan terdakwa III. I PUTU EKA SENTANA PUTRA alias EKA pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Pertigaan Jalan Subak Klaci Banjar Dinas Tua Desa Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi I KETUT SUWITRA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Peristiwa tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 14.45 wita, saksi I KETUT SUWITRA duduk-duduk diwarung depan rumah I KADEK HENDRA SAPUTRA bersama dengan saksi I WAYAN ALIT ARDIKA PUTRA, saat itu saksi I KETUT SUWITRA melihat I KADEK HENDRA SAPUTRA mengendarai sepeda motornya kearah selatan mau bekerja di Penatih Denpasar, tidak berselang lama dari arah selatan datang saksi I KADEK INDRA GOVINDA PUTRA dan memberitahu saksi I KETUT SUWITRA bahwa diselatan (jalur yang dilalui I KADEK HENDRA SAPUTRA) ada beberapa orang dari Banjar Dinas Tua sedang nongkrong, dimungkinkan I KADEK HENDRA SAPUTRA akan dicegat, selanjutnya saksi I KETUT SUWITRA dan saksi I WAYAN ALIT ARDIKA PUTRA, serta saksi I KADEK INDRA GOVINDA PUTRA menyusul kearah selatan, sampai di Pertigaan Subak Klaci sekira pukul 15.00 wita, saksi I KETUT SUWITRA melihat adanya pemukulan terhadap I KADEK HENDRA SAPUTRA yang saat itu I KADEK HENDRA SAPUTRA sudah berada diselokan, selanjutnya saksi I KETUT SUWITRA berniat menolong dengan cara mendekati dan ingin mengambil I KADEK HENDRA SAPUTRA dari selokan, namun dari arah belakang Terdakwa I. I MADE ASTIKA YASA alias PAK EKO mengkrip leher saksi I KETUT SUWITRA, kemudian Terdakwa I. I MADE ASTIKA YASA alias PAK EKO memukul saksi I KETUT SUWITRA dan terjadi pergulatan antara saksi I KETUT SUWITRA dengan Terdakwa I. I MADE ASTIKA YASA alias PAK EKO, saat bergulat dan saat Terdakwa I. I MADE ASTIKA YASA alias PAK EKO berada dibawah sempat beberapa kali melayangkan pukulan yang mengenai bagian wajah saksi I KETUT SUWITRA, melihat hal tersebut Terdakwa III. I PUTU EKA SENTANA PUTRA alias EKA datang langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu dari korban saksi I KETUT SUWITRA, setelah dipukul saksi I KETUT SUWITRA dalam keadaan sempoyongan (kelelahan) berbalik melihat ke Terdakwa III. I PUTU EKA SENTANA PUTRA, dikira saksi I KETUT SUWITRA ingin memukul Terdakwa III. I PUTU EKA SENTANA PUTRA, kemudian Terdakwa II. I WAYAN PUNIA alias PAK BUDI datang dari arah belakang langsung memukul

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian punggung saksi I KETUT SUWITRA.

Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi I KETUT SUWITRA mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum No : 370 / 347 / 17 / BRSU tanggal 16 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI KOMANG ARI SANTI, S.Ked. selaku dokter pada BRSU Tabanan, telah memeriksa terhadap seorang laki-laki bernama I KETUT SUWITRA, umur 30 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Banjar Dinas Bayan Desa Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dengan hasil pemeriksaan:

A. Uraian dari Pemeriksaan Luar :

Pasien datang diantar pihak kepolisian untuk minta visum, dengan keluhan nyeri pada wajah dan paha kanan setelah dipukul dengan menggunakan tangan, riwayat pingsan (-), sempat pusing (+), mual (+), muntah (-).

MOI : Os membantu memisahkan temannya yang berkelahi dengan sekelompok orang yang dikenal tanpa ada permasalahan yang jelas sebelumnya.

B. Uraian dari pemeriksaan dalam / status lokalis

- Pada wajah terdapat bengkak pada mata kanan, Vulnus Excoriatum Regio Maxilla (Labia Superior) / luka lecet pada rahang atas / pada bibir bagian atas ukuran 0,5 X 1 cm
- Regio Femur Dextra / pada paha kanan terdapat hematoma / bengkak (+), nyeri tekan (+), AVN (N), Range of Movement bebas
- Status Optalmologi : Pada mata kanan, visus 6/6, conjungtiva hiperemis (+), pupil Rp (+), kornea jernih, lensa jernih, pada mata kiri, visus 6/6, conjungtiva hiperemis (-), pupil Rp (+), kornea jernih, lensa jernih.

Kesimpulan :

- Vulnus Excoriatum (Luka lecet pada rahang atas dan pada bibir bagian atas)
- Contusio Musculorum (Bengkak pada mata kanan, pada paha kanan)

Hal tersebut diduga akibat benturan benda keras dan tumpul.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab



Subsida

“Bahwa terdakwa I. I MADE ASTIKA YASA alias PAK EKO, terdakwa II. I WAYAN PUNIA alias PAK BUDI, dan terdakwa III. I PUTU EKA SENTANA PUTRA alias EKA pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Pertigaan Jalan Subak Klaci Banjar Dinas Tua Desa Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi I KETUT SUWITRA, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Peristiwa tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 14.45 wita, saksi I KETUT SUWITRA duduk-duduk diwarung depan rumah I KADEK HENDRA SAPUTRA bersama dengan saksi I WAYAN ALIT ARDIKA PUTRA, saat itu saksi I KETUT SUWITRA melihat I KADEK HENDRA SAPUTRA mengendarai sepeda motornya kearah selatan mau bekerja di Penatih-Denpasar, tidak berselang lama dari arah selatan datang saksi I KADEK INDRA GOVINDA PUTRA dan memberitahu saksi I KETUT SUWITRA bahwa diselatan (jalur yang dilalui I KADEK HENDRA SAPUTRA) ada beberapa orang dari Banjar Dinas Tua sedang nongkrong, dimungkinkan I KADEK HENDRA SAPUTRA akan dicegat, selanjutnya saksi I KETUT SUWITRA dan saksi I WAYAN ALIT ARDIKA PUTRA, serta saksi I KADEK INDRA GOVINDA PUTRA menyusul kearah selatan, sampai di pertigaan Subak Klaci sekira pukul 15.00 wita, saksi I KETUT SUWITRA melihat adanya pemukulan terhadap I KADEK HENDRA SAPUTRA yang saat itu I KADEK HENDRA SAPUTRA sudah berada diselokan, selanjutnya saksi I KETUT SUWITRA berniat menolong dengan cara mendekati dan ingin mengambil I KADEK HENDRA SAPUTRA dari selokan, namun dari arah belakang Terdakwa I. I MADE ASTIKA YASA alias PAK EKO mengkrip leher saksi I KETUT SUWITRA, kemudian Terdakwa I. I MADE ASTIKA YASA alias PAK EKO memukul saksi I KETUT SUWITRA dan terjadi pergulatan antara saksi I KETUT SUWITRA dengan Terdakwa I. I MADE ASTIKA YASA alias PAK EKO, saat



bergulat dan saat Terdakwa I. I MADE ASTIKA YASA alias PAK EKO berada dibawah sempat beberapa kali melayangkan pukulan yang mengenai bagian wajah saksi I KETUT SUWITRA, melihat hal tersebut Terdakwa III. I PUTU EKA SENTANA PUTRA alias EKA datang langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu dari korban saksi I KETUT SUWITRA, setelah dipukul, saksi I KETUT SUWITRA dalam keadaan sempoyongan (kelelahan) berbalik melihat ke Terdakwa III. I PUTU EKA SENTANA PUTRA, dikira saksi I KETUT SUWITRA ingin memukul Terdakwa III. I PUTU EKA SENTANA PUTRA, kemudian Terdakwa II. I WAYAN PUNIA alias PAK BUDI datang dari arah belakang langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian punggung saksi I KETUT SUWITRA.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. I **Ketut Suwitra Alis Kentung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita bertempat di Pertigaan Jalan Subak Klaci, termasuk Br. Dinas Tua, Ds. Tua, kec. Marga, Kab. Tabanan, terjadi peristiwa pengeroyokan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 3 Nopember 2017 sekira jam 14.45 Wita saksi sedang duduk disebuah warung depan rumah I KADEK HENDRA SAPUTRA als YOKO bersama dengan I WAYAN ALIT ARDIKA PUTRA, selanjutnya saksi melihat I KADEK HENDRA SAPUTRA als YOKO mengendarai sepeda motor dengan tujuan bekerja ke wilayah Denpasar, sesaat kemudian datang GOVINDA PUTRA menginformasikan bahwa dijalan selatan yang akan dilalui oleh I KADEK HENDRA SAPUTRA ada beberapa orang yang nongkrong dan orang tersebut berasal dari Br. Dinas Tua, Karena sebelumnya pada hari kamis tanggal 2 Nopember 2017 sekira jam 23.30 wita sewaktu menonton pertandingan Bola Voly diwilayah Br. Soko penebel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang waktu itu pertandingan antara klup Putra Pande dari Br. Bayan dan klup Maruti dari Br. Dinas Tua ada permasalahan antara sporter keduanya dengan mendapat informasi dari GOVINDA PUTRA bawa dijalur yang akan dilalui tersebut ada beberapa orang yang nongkrong di jalur tersebut selanjutnya saksi mengikuti I KADEK HENDRA SAPUTRA als YOKO menjaga kemungkinan I KADEK HENDRA SAPUTRA akan dicegat, sesampainya dipertigaan Jalan Umum Subak Kelaci, termasuk Br. Dinas Tua, Ds. Tua, kec. Marga, Kab. Tabanan saksi melihat bahwa sudah terjadi pemukulan, terhadap I KADEK HENDRA SAPUTRA als YOKO yang selanjutnya saksi berniat untuk melarainya namun dihalangi oleh seseorang yang saksi ketahui bernama TIKA, sewaktu saksi hendak mengambil I KADEK HENDRA SAPUTRA als YOKO yang saat itu berada diselokan, tiba-tiba TIKA mencekik leher saksi dari belakang yang selanjutnya ada beberapa orang yang memukuli saksi berkali-kali hingga saksi terjatuh saat jatuh kembali ada orang yang memukul saksi dari belakang yang mengenai punggung saksi selain itu TIKA juga menendang saksi hingga mengakibatkan sakit pada bibir, gigi goyang, mata lebam dan sakit pada bagian kepala serta kaki kanan bagian paha dan setelah kejadian tersebut saksi berobat ke BRSU Tabanan namun tidak sampai opname.

- bahwa pengeroyokan tersebut akibat dari peristiwa pada hari kamis tanggal 2 Nopember 2017 sekira jam 23.30 wita sewaktu menonton pertandingan Bola Voly diwilayah Br. Soko penebel yang waktu itu pertandingan antara klup Putra Pande dari Br. Bayan dan klup Maruti dari Br. Dinas Tua ada permasalahan antara sporter keduanya.
- Bahwa Karena situasi tegang, dan ramai serta posisi saksi saat itu bergulat, sehingga tidak begitu memperhatikan siapa yang memukul saksi, dan setelah diperiksa Polisi baru saksi ketahui bahwa yang melakukan pemukulan yaitu :
 - a. I PUTU EKA SENTANA PUTRA, alamat Br. Dinas Tua, Ds. Tua, Kec. Marga-Tabanan.
 - b. I WAYAN PUNIA, alamat Br. Dinas Tua, Ds. Tua, Kec. Marga-Tabanan.
 - c. I MADE ASTIKA YASA, alamat Br. Dinas Tua, Ds. Tua, Kec. Marga-Tabanan.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang melihat jelas peranan orang tersebut diatas, hanya orang yang telah mengkrip leher saksi dan juga memukul bagian wajah saksi saat bergulat yaitu I MADE ASTIKA YASA als TIKA.
- Bahwa teman saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu GOVINDA PUTRA, sementara untuk cuaca saat itu masih terang karena sore hari, dan dalam kejadian pemukulan terhadap diri saksi, tidak ada yang menggunakan alat berupa kayu, besi maupun senjata tajam

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. I Kadek Indra Govinda Putra Alias Bewok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 15.00 Wita bertempat di pertigaan Subak Kelaci yang termasuk dalam Br. Dinas Tua, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan.
- Bahwa sebagai korban adalah orang yang bernama I KETUT SUWITRA als KENTUNG dan yang menjadi pelakunya adalah I PUTU EKA SENTANA PUTRA, I WAYAN PUNIA dan I MADE ASTIKA YASA.
- Bahwa Saksi kenal dengan I KETUT SUWITRA als KENTUNG karena merupakan saudara sepupu saksi yang tinggal di Banjar yang sama yaitu Br. Dinas Bayan, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan sedangkan dengan I PUTU EKA SENTANA PUTRA, I WAYAN PUNIA dan I MADE ASTIKA YASA saksi hanya sebatas kenal saja tidak ada hubungan keluarga karena mereka berasal dari desa tetangga yaitu Br./Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan.
- Bahwa saksi hanya fokus melihat I KADEK HENDRA SAPUTRA als HENDRA saat dikeroyok oleh KADEK HERY TRISNA YUDI dan I PUTU EKA SENTANA PUTRA dan hanya sepiintas sempat melihat kearah I KETUT SUWITRA als KENTUNG dikeroyok oleh I PUTU EKA SENTANA PUTRA, I WAYAN PUNIA dan I MADE ASTIKA YASA dan terjadi saling pukul serta I KETUT SUWIRTA dengan I MADE ASTIKA YASA sempat bergulat ditanah, dan setelah peristiwa tersebut terjadi saksi melihat I KETUT SUWITRA als KENTUNG dalam keadaan terluka pada bagian wajahnya kemudian saksi bertanya kepada I KETUT SUWITRA als KENTUNG dan dia menjawab bahwa bagian wajahnya dalam kondisi terluka karena sempat dipukul dan bergulat dengan I MADE ASTIKA YASA saat dirinya berniat akan menolong I

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KADEK HENDRA SAPUTRA als HENDRA yang saat itu berada di selokan.

- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 jam 14.30 Wita saksi datang dari Jatiluwih hendak pulang kerumah di Br. Bayan, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan, saat melintas di pertigaan Subak Kelaci di Br. Dinas Tua, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan saksi diteriaki **"haait haait!"** oleh sejumlah pemuda dari Br./Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan yang saat itu sedang duduk-duduk di Bale Subak sebelah timur jalan, adapun pemuda yang berada di Bale Subak tersebut yang saksi lihat adalah I PUTU EKA SENTANA PUTRA, I GEDE KETUT BHUJANGGA, AGUS, SABU, GUSTI DELOD SEMA, DEK RUS, YUDA, dan BUDI, kemudian saksi berbalik menghampirinya dan berkata **"engken busan haait haait? (kenapa tadi teriak haait haait?)"** kemudian dijawab oleh I GEDE KETUT BHUJANGGA **"cang kal metakon masalah ane dibi (saya mau bertanya masalah yang kemarin)"** dan saksi berkata **"engken ne ci kal main keroyok ne ? (ada apa ini kamu mau main keroyok ya?)"** kemudian AGUS menjawab **"eh sori gen nah, cang sing main keroyok, kampungan (eh maaf saja, saya tidak main keroyok, kampungan)"** kemudian I PUTU EKA SENTANA PUTRA berkata **"eh cang sing care timpal ci main keroyok di Soka (eh saya tidak seperti temanmu yang main keroyok di Soka)"** terus saksi jawab **"men engken keneh ci jani ? (terus mau kamu apa sekarang?)"** kemudian I GEDE KETUT BHUJANGGA berkata **"cen adik ci ne ? kal ajak cang duel (mana adikmu ? saya mau ajak berkelahi)"** terus saksi berkata **"oh ci kal ngajak adik cang duel ne (oh kamu mau ngajak adik saya berkelahi)"** kemudian I PUTU EKA SENTANA PUTRA berkata **"ajak TU DIR bin sikmai nah, tuni be maan alih cang mulihne jani bin alih nah, kal ajak cang duel (ajak TU DIR lagi satu kesini, tadi saya sudah sempat mencari kerumahnya, sekarang kamu cari lagi dia, mau saya ajak berkelahi)"** kemudian saksi berkata **"oh yen keto keneh ci kal alih cang jani mulihne (oh kalau begitu maumu sekarang saya cari lagi dia kerumahnya)"** kemudian saksi menghidupkan sepeda motor dan pergi menuju Br. Bayan, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan, sampai di warung BU MER saksi bertemu dengan I KETUT SUWITRA als KENTUNG dan I WAYAN ALIT DARMIKA PUTRA, kemudian saksi berkata kepada mereka **"eh busan**



cang meimpas ajak HENDRA, yuk dengokin ngelodang nak rame delod, grenyenge nyan ye ditu busan tepuk nak delodne kumpul rame (eh tadi saat pulang saya berpapasan dengan I KADEK HENDRA SAPUTRA als HENDRA, ayo kita lihat ke selatan nanti dikeroyok dia soalnya tadi saya lihat banyak orang berkumpul disebelah selatan)” kemudian saksi berboncengan dengan I KETUT SUWITRA als KENTUNG dan I WAYAN ALIT DARMIKA yang menaiki sepeda motor sendiri pergi menyusul ke arah selatan. Sampai di Br. Dinas Tua, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan kurang lebih sekitar 100 meter disebelah utara Bale Subak Kelaci kami berhenti dan memarkir sepeda motor kami karena saksi melihat I KADEK HENDRA SAPUTRA als HENDRA dicegat oleh I PUTU EKA SENTANA PUTRA dan teamn-temannya, kemudian saksi melihat I KADEK HENDRA SAPUTRA als HENDRA ditendang dan dipukul dari belakang saat masih berada diatas sepeda motor, kemudian saksi, I WAYAN SUWIRTA dan ALIT berlari menghampirinya, saat berlari saksi melihat I KADEK HENDRA SAPUTRA als HENDRA turun dari sepeda motor selanjutnya dipukul secara membabi buta dengan kedua tangan oleh I PUTU EKA SENTANA PUTRA hingga terjatuh di got yang berada disebelah utara jalan, kemudian saat saksi akan menghampiri I KADEK HENDRA SAPUTRA als HENDRA, dimana I KETUT SUWITRA als KENTUNG yang sampai duluan, dan dicegat oleh I WAYAN PUNIA, I MADE ASTIKA YASA dan I PUTU EKA SENTANA PUTRA, dan saya hanya sempat melihat antara I WAYAN SUWIRTA dengan I MADE ASTIKA SAYA sempat saling pukul dan bergulat ditanah, setelah peristiwa tersebut selesai baru saksi melihat wajah I WAYAN SUWIRTA terluka.

- Bahwa setelah peristiwa tersebut selesai, saksi melihat secara langsung ditempat kejadian kondisi dari I KETUT SUWITRA als KENTUNG dimana kondisinya adalah luka pada bagian atas mulut hingga mengeluarkan darah, bibirnya bengkak, mata kanan lebam serta luka lecet pada leher bagian kanan.
- Bahwa Akibat luka yang dialami oleh I KETUT SUWITRA als KENTUNG dibagian wajahnya mengakibatkan terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari, dan juga sakit pada saat makan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. I Wayan Alit Ardika Putra Alias Alit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita, bertempat di pertigaan subak Kelaci, termasuk Br. Dinas Tua, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan, dan orang yang dianiayaa adalah I KADEK HENDRA SAPUTRA dan I KETUT SUWITRA.
- Bahwa Saksi kenal hanya sebagai teman saja, dikarenakan I KADEK HENDRA SAPUTRA dan I KETUT SUWITRA berasal dari kampung yang sama dengan saya yaitu Br. Dinas Bayan, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan.
- Bahwa Saksi sempat melihat sepintas saat I KETUT SUWITRA dianiaya di tempat kejadian tersebut, yang mana saat itu I KETUT SUWITRA sempat saling pukul dan juga bergulat dengan orang yang bernama I MADE ASTIKA YASA selain itu didekat tempat I KETUT SUWITRA bergulat dengan I MADE ASTIKA YASA ada juga orang yang bernama I WAYAN PUNIA dan I PUTU EKA SENTANA PUTRA, namun saksi tidak melihat dengan jelas apakah mereka sempat ikkut memukul dikarenakan saat itu situasi tegang dan saksi juga sempat dipegang atau dikrip oleh orang yang bernama DWI.
- Bahwa Saksi melihat saat itu I WAYAN PUNIA, I MADE ASTIKA YASA, I PUTU EKA SENTANA PUTRA hanya menggunakan tangan saja saat adanya keributan tersebut dan tidak ada menggunakan alat lain baik kayu, besi maupun senjata tajam.
- Bahwa Saat itu situasi ramai dan tegang karena adanya keributan dan cuaca saat kejadian cerah karena masih siang yaitu sekira jam 15.00 wita.
- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 14.30 wita, saksi sedang belanja dan duduk-duduk di warung milik MEN MER di depan rumah I KADEKK HENDRA SAPUTRA di Br. Dinas Bayan, Ds. Tua, Kec. Marga-Tabanan bersama dengan I KETUT SUWITRA, kemudian datang teman GOVINDA PUTRA mengatakan bahwa di selatan ada orang Br. Dinas Tua ngumpul-ngumpul dan mau mencegat, mendengar hal tersebut saksi, I KETUT SUWITRA dan GOVINDA PUTRA pergi keselatan menyusul I KADEK HENDRA SAPUTRA yang baru saja berangkat bekerja ke Penatih-Denpasar menggunakan sepeda motor, mengantisipasi siapa tau dicegat, sampai di pertigaan subak Klaci saksi melihat sekitar 15 orang dari Br. Dinas Tua di pinggir jalan, kemudian saksi memarkir sepeda motor dan turun

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan didekati oleh orang dari Br. Dinas Tua yang biasa di panggil PUN dan menantang saksi untuk duel, kemudian saksi jawab “ MARI KITA DUEL DIUTARA SAJA” namun PUN tidak menjawab, setelah berbicara seperti itu, tiba-tiba teman saksi I KETUT SUWITRA dikeroyok dengan cara dipukul oleh beberapa orang yang berasal dari Br. Dinas Tua tersebut dan sempat juga saya melihat I KETUT SUWITRA bergulat ditanah denan seseorang (yang saat ini saya ketahui menurut keterangan Petugas bahwa yang mengeroyok I KETUT SUWITRA adalah: I WAYAN PUNIA, I MADE ASTIKA YASA, I PUTU EKA SENTANA PUTRA), melihat hal tersebut saksi hendak menolongnya namun dari arah belakang ada yang memukul saksi, dan saat menoleh kearah belakang, saksi melihat orang dari Br. Dinas tua yang bernama DWI berada di belakang saksi, kemudian saksi sempat gesekan fisik dengan DWI sehingga tidak begitu fokus melihat kejadian yang dialami oleh I KETUT SUWITRA saat itu.

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan I KETUT SUWITRA sesaat setelah kejadian tersebut, I KETUT SUWITRA merasakan sakit pada bagian bibir (mulut) giginya goyang dan sakit pada kepalanya, namun saksi tidak memperhatikan jelas apakah ada bengkok atau tidak pada bagian mulutnya.
- Bahwa Saksi masih bisa mengenali orang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu : I WAYAN PUNIA, I MADE ASTIKA dan I PUTU EKA SENTANA PUTRA, dan saksi membenarkan orang tersebut yang telah mengeroyok I KETUT SUWITRA.
- Bahwa Saksi masih bisa mengenali barang bukti sesuai dengan surat perintah penyitaan, bahwa benar yang saksi ingat baju yang bersi tulisan “ semeton bayan” adalah baju yang digunakan oleh I KETUT SUWITRA saat kejadian

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

4. Komang Hery Trisna Yudha, SE. Alias Heri alias Komang Hery dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita, bertempat di pertigaan subak Kelaci, termasuk Br. Dinas Tua, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan.
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 03 November 2017 sekira jam 08.30 wita saat saksi sedang berada dirumah, datang bibi saksi yang



bernama NI LUH PURIYANTI dan menceritakan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 malam harinya, keponakan saksi yang bernama I PUTU EKA SENTANA PUTRA dikeroyok dilapangan Soka, jatiluwih, oleh warga dari Br. Bayan, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan, pada saat menyaksikan pertandingan bola Voly. Dimana pada malam tersebut ada pertandingan antara Br. Tua Vs Br. Bayan dan dimenangkan oleh Br. Tua, karena tidak terima terjadilah salah paham dan beberapa suporter Br. Tua memukul keponakan saksi (I PUTU EKA SENTANA PUTRA) dan kakak sepupu saksi (I MADE ASTIKA YASA), sampai luka lebam dipipi sebelah kiri.

- Bahwa Kemudian sekira pukul 14.30 wita (tgl 03 November 2017) saksi keluar rumah dan mampir diwarung MADE KABU di Br. Tua, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan, kemudian saksi melihat beberapa anak yang saksi tidak tahu namanya beranjak pergi dari warung dan kemudian saksi bertanya "mau kemana?" dan dijawab oleh salah satu dari mereka "mau mencari kelapa muda di daerah bunyuh". Sampai jam 15.00 wita, anak-anak tersebut tidak kembali dan saksi mencurigai kemudian saksi menyusul dan bertemu dengan mereka dipertigaan Br. Bunyuh dan Br. Peraan.
- Bahwa Setibanya dipertigaan Br. Bunyuh tersebut saksi melihat akan terjadi perkelahian antara anak-anak Br. Tua dengan Br. Bayan, kemudian pada saat itu saksi mendekati mereka, kemudian saya lihat EKO dan bapaknya menyetop korban, setelah korban berhenti dan masih duduk diatas sepeda motor saling cekcok mulut dengan EKO, saat itu yang saksi dengar "kalah ngalih timpal malu jani (saya mau cari teman saya dulu)" setelah kata-kata itu saksi langsung emosi dan langsung menendang punggung serta memukul kepala korban sebanyak satu kali sampai helmnya kedepan akan lepas, kemudian saksi lihat korban melepaskan helemnya dan memutar helm sampai helm terlepas dan jatuh didepan saksi saat itu kaca helm saksi lihat terlepas, kemudian saksi ambil helmnya tersebut setelah itu saksi lemparkan kembali kearah badan korban namun tidak kena karena menjauh dari posisi saksi, kemudian pada saat itu saksi melihat HENDRA dengan EKO saling pukul berdua sampai akhirnya terjatuh keparit/got disebelah utara jalan, setelah itu saksi hanya diam saja melihat mereka.



- Bahwa Pada saat perkelahian tersebut, saksi tidak memperhatikan siapa yang dipukul dan siapa yang memukul namun setelah perkelahian berhenti, saksi melihat I KETUT SUWITRA dari Br. Bayan luka robek pada bibir bagian atas.
- Bahwa Setelah bubar saksi kemudian kembali kerumah dan sekira jam 17.00 wita saksi ditelepon oleh Bendesa adat Tua untuk kekantor Polsek marga bersama dengan kakak sepupu saksi an. I WAYAN PUNIA, I MADE ASTIKA, DWI PUTRAWAN dan BUJANGGA WIRA PUTRA.
- Bahwa yang berkelahi adalah antara pemuda Br. Tua dengan pemuda Br. Bayan, yang paling jelas saksi melihat antara I KETUT SUWITRA dengan MADE ASTIKA, yang saat itu saksi lihat bergulat ditanah.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah dan terang karena sore hari.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa, sesuai dengan surat perintah penyitaan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

5. I Gede Ketut Bhujangga Wiraputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan dikarenakan saksi berada ditempat kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita bertempat dipertigaan jalan Subak Klaci termasuk wilayah Br. Dinas Tua, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan.
- Bahwa Adapun yang telah melakukan perbuatan kekerasan tersebut adalah I PUTU EKA SANTANA PUTRA dan I MADE ASTIKA YASA yang saksi kenal karena masih ada hubungan keluarga dan yang menjadi korbannya adalah I KADEK HENDRA SAPUTRA dan I KETUT SUWITRA, namun saksi tidak begitu kenal hanya mengetahui orang tersebut dari Br. Dinas Bayan, Ds. Tua, Marga-Tabanan.
- Bahwa Adapun kekerasan tersebut terjadi yaitu antara I PUTU EKA SANTANA dan I MADE ASTIKA YASA dengan I KADEK HENDRA SAPUTRA dan I KETUT SUWITRA saling pukul dengan kedua tangannya dalam keadaan mengepal, dan saksi tidak mengetahui pasti bagian mana yang kena, sedangkan saksi tidak melihat pasti apakah ada orang lain yang ikut .
- Bahwa Jarak saksi dengan I PUTU EKA SANTANA PUTRA dan I MADE ASTIKA YASA sekitar 3 meter, sedangkan jarak saksi dengan I



KADEK HENDRA SAPUTRA sekitar 3,5 meter dan jarak saksi dengan I KETUT SUWITRA sekitar 4 meter.

- Bahwa I PUTU EKA SANTANA PUTRA berdiri menghadap keutara sedangkan I KADEK HENDRA SAPUTRA berdiri menghadap keselatan (berhadapan), dan selanjutnya saling pukul dan pada saat I KADEK HENDRA SAPUTRA terjatuh ke got saksi tidak melihat kejadian selanjutnya, karena saksi melihat I KETUT SUWITRA datang dari arah timur berjalan mendekati I KADEK HENDRA SAPUTRA dan seperti mau memukul kemudian saksi sempat mendorong bermaksud meleraikan dengan cara mendorong I KETUT SUWITRA namun kemudian datang I MADE ASTIKA YASA langsung berkelahi dengan saling pukul dan bergulat dengan I KETUT SUWITRA, entah apa dan siapa yang kena pukul saksi tidak melihat karena kemudian saksi berbalik dan melihat kakak saksi (I MADE GEDE DWI PUTRAWAN) datang dan merangkul ALIT kemudian saksi tarik kakaknya menuju arah barat, supaya tidak berkelahi.
- Bahwa Menurut saksi latar belakang kejadian tersebut berawal dari pertandingan bola volly antara PUTRA PANDE Br. Bayan dan MARUTI Br. Tua, pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 sekira jam 21.30 wita, pada saat itu MARUTI menang atas PUTRA PANDE, saat melakukan doa akhir pertandingan, salah satu sporter PUTRA PANDE atas nama I KETUT SUWITRA menarik I MADE ASTIKA YASA yang mau gabung berdoa, keesokan harinya sekitar jam 14.30 wita lewat GOVINDA bersama seorang cewek, kemudian kembali sendirian dan berhenti didepan balai Subak Kelaci, dan I PUTU EKA SANTANA PUTRA bersama saksi menanyakan ke GOVINDA kejadian kemarin, dan menanyakan KUDIR serta adiknya GOVINDA dimana, kemudian GOVINDA bertanya : “ Mau Bagaimana ? Mau berantem ?” kemudian saksi kebarat dan GOVINDA kearah utara mencari temannya, selang 5 menit kemudian datang I KADEK HENDRA SAPUTRA sendirian dan disusul oleh I KETUT SUWITRA bersama ALIT, kemudian I KADEK HENDRA SAPUTRA berhenti didepan I PUTU EKA SANTANA PUTRA dan I MADE ASTIKA YASA, dari arah barat saksi melihat ada helem terlempar dan I KADEK HENDRA SAPUTRA turun dari motor lari keselatan menuju jalan utama dan berantem dengan I PUTU EKA SANTANA PUTRA, kemudian saksi mendekati I PUTU EKA SANTANA PUTRA dan I KADEK HENDRA SAPUTRA, namun saksi tidak berani



melerai, selain itu ada juga I MADE ASTIKA YASA disebelah timur dari I PUTU EKA SANTANA PUTRA dan I KADEK HENDRA SAPUTRA yang saat itu datang juga I KETUT SUWITRA dari arah timur seperti mau memukul mendekati kerumunan, kemudian saksi mendekati dan mendorong I KETUT SUWITRA dengan maksud melerai namun setelah saya dorong, antara I MADE ASTIKA YASA dan I KETUT SUWITRA berkelahi saling pukul dan juga bergulat ditanah.

- Bahwa cuaca saat itu cerah dan masih terang dikarenakan baru sekitar jam 15.00 wita

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

6. I Made Gede Dwi Putrawan Alias Dwik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita, bertempat di pertigaan subak Kelaci, termasuk Br. Dinas Tua, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan, dan orang yang berkelahi tersebut adalah I PUTU EKA SENTANA PUTRA dengan orang yang baru saat kejadian saya ketahui bernama I KADEK HENDRA SAPUTRA alamat Br. Bayan, Ds. Tua, Kec. Marga-Tabanan.
- Bahwa berawal dari hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 15.00 wita, saat saksi berada di sebuah warung yang terletak di Br. Dinas Tua, saksi mendengar dari orang-orang bahwa teman-teman saksi membuat rujak di sebuah kandang ayam yang terletak disebelah barat pertigaan Kelaci, kemudian saksi sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik istri saksi berangkat menuju pertigaan Kelaci, sampai dipertigaan saksi sudah melihat adanya keributan antara I PUTU EKA SENTANA PUTRA dengan I KADEK HENDRA SAPUTRA saling melayangkan pukulan, kemudian saksi memarkir sepeda motor di sebelah timur pertigaan sekitar 5 meter, kemudian saksi turun dan berjalan kearah barat mendekati kejadian dan saat berjalan saksi beriringan dan berjalan, dibelakang orang yang bernama ALIT (nama panggilan) yang berasal dari Br. Byan, Marga-Tabanan, saat berjalan saksi melihat I KADEK HENDRA SAPUTRA jatuh ke dalam selokan (got) utara jalan, namun penyebab jatuhnya saksi tidak melihat jelas apakah karena pukulan atau tendangan ataukah dorongan dari I PUTU EKA SENTANA PUTRA, saat berada dibarat pertigaan dekat dengan kejadian tersebut, tiba-tiba ALIT



mebalikkan badannya sambil mengangkat tangan kanannya sehingga mengenai pipi kiri saksi yang saat itu melihat ke arah selokan tempat I KADEK HENDRA SAPUTRA terjatuh, saat itu saksi berusaha menghindar sampai akhirnya saksi terjatuh tengkurap di tanah, saat jatuh itu ALIT sempat menjambak rambut saksi, namun saksi ditarik oleh adik kandung saksi yang bernama I GEDE KETUT BHUJANGGA WIRAPUTRA Als. TUT DE, sehingga saksi bisa lepas dari ALIT, setelah terlepas saksi berlari ke arah timur (sepeda motor) namun sampai di pertigaan saksi membalikkan badan melihat ke arah barat tempat I KADEK HENDRA SAPUTRA jatuh ke got dan saat itu saksi lihat I PUTU EKA SENTANA PUTRA keluar atau naik dari got, dan kemudian tidak lama kemudian I KADEK HENDRA SAPUTRA juga keluar atau naik dari got, dan saksi tidak melihat langsung apa yang terjadi didalam got antara I KADEK HENDRA SAPUTRA dengan I PUTU EKA SENTANA PUTRA, setelah kedua orang tersebut keluar dari got, saksi langsung pulang dan tidak mengetahui yang lainnya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas pemukulan dan bagian yang terkena pukulan karena saat itu saya berjalan dibelakang orang yang bernama ALIT sehingga pandangan saya terhalang, saya hanya melihat I PUTU EKA SENTANA PUTRA melayangkan pukulan dengan tangan kanan dan tangan kirinya ke arah I KADEK HENDRA SAPUTRA, namun berapa kali dan mengenai apa saja saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saat bangun atau naik dari got, saksi melihat dari pertigaan Kelaci yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat I KADEK HENDRA SAPUTRA jatuh ke got, saksi melihat bagian mulut dari I KADEK HENDRA SAPUTRA mengeluarkan darah namun apa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya mungkin karena berkelahi dengan I PUTU EKA SENTANA PUTRA.
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum karena merupakan sebuah jalan yang biasa dilewati oleh banyak orang, dan saat itu dalam keadaan cerah serta terang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. I Made Astika Yasa Alias Pak Eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita, bertempat di pertigaan subak Kelaci, termasuk Br. Dinas Tua, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan, dan orang yang saya aniaya atau pukul tersebut bernama I KETUT SUWITRA Als. KENTUNG alamat Br. Bayan, Ds. Tua, Kec. Marga-Tabanan, dan terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan I KETUT SUWIRTA.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan sadar dan hanya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam keadaan mengepal, dan terdakwa memukulnya berkali-kali (tidak bisa saya hitung), dan pukulan terdakwa yang terdakwa ingat mengenai bagian wajah dan mulut dari I KETUT SUWITRA Als. KENTUNG.
- Bahwa Saat melakukan pemukulan, terdakwa bersama kakak kandung terdakwa yang bernama I WAYAN PUNIA dan juga anak kandung terdakwa yang bernama I PUTU EKA SENTANA PUTRA, dimana posisi terdakwa saat melakukan pemukulan yaitu awalnya mengkrip dari belakang leher I KETUT SUWITRA Als. KENTUNG dengan tangan kiri terdakwa yang saat itu posisi terdakwa berdiri dibelakang I KETUT SUWITRA Als. KENTUNG yang sama-sama menghadap kebarat, saat dikrip, I KETUT SUWITRA als. KENTUNG menyiku terdakwa, karena hal tersebut akhirnya terdakwa langsung memukul dari belakang dengan tangan kanan mengepal satu kali yang mengenai bagian wajah I KETUT SUWITRA Als. KENTUNG, setelah dipukul, I KETUT SUWITRA als. KENTUNG berbalik sehingga posisi terdakwa dengan I KETUT SUWITRA als. KENTUNG berdiri saling berhadapan, saat itu saling melayangkan pukulan dan juga sempat bergulat di tanah pinggir jalan sebelah utara, saat saling pukul dan bergulat tersebut terdakwa beberapa kali melayangkan pukulan yang mengenai bagian wajah dan juga mulut dari I KETUT SUWITRA Als. KENTUNG, namun tidak bisa terdakwa hitung, dan setelah bergulat, terdakwa berdiri duluan namun saat berdiri dan I KETUT SUWITRA Als. KENTUNG juga berdiri langsung memukul dengan tangan kanan mengepal satu kali yang mengenai dahi terdakwa, yang membuat terdakwa pusing sehingga terdakwa jongkok dan tidak melakukan apa-apa lagi.
- Bahwa Secara pasti Terdakwa tidak melihat pada saat I WAYAN PUNIA dan I PUTU EKA SENTANA PUTRA melakukan pemukulan terhadap I KETUT SUWIRTA, karena saat itu fokus bergulat di tanah dengan I

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab



KETUT SUWITRA Als. KENTUNG, terdakwa cuma melihat saat bergulat, kakak dan anak terdakwa memang ada didekat terdakwa, dan juga setelah terdakwa dipukul satu kali mengenai bagian dahi oleh I KETUT SUWITRA, terdakwa sudah tidak melihat kejadian selanjutnya, karena posisi terdakwa saat itu jongkok dalam keadaan kepala terasa pusing sehingga tidak melihat apa-apa, dan saat saya diperiksa oleh Petugas Polisi baru saya mengetahui bahwa kakak dan anak terdakwa dapat memukul I KETUT SUWITRA Als. KENTUNG .

- Bahwa Berawal dari hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 14.45 wita, saat terdakwa berada di rumah, mendengar dari orang yang lewat di jalan " ADO NAK MEJAGURAN DANGIN" (di timur ada orang berkelahi) kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor menuju arah atau tempat orang ribut, sekitar jam 15.00 wita, saat sampai di tempat kejadian yaitu di pertigaan jalan subak kelaci terdakwa melihat I KADEK HANDRA SAPUTRA sedang duduk diatas sepeda motor menghadap ke selatan di sebelah utara pertigaan Kelaci sedang ngobrol dan berbicara dengan I PUTU EKA SENTANA PUTRA, kemudian terjadi saling dorong antara I KADEK HENDRA SAPUTRA dengan I PUTU EKA SENTANA PUTRA kemudian terjadi saling pukul (berkelahi) sampai akhirnya I KADEK HENDRA SAPUTRA terus mundur dari pertigaan Kelaci ke arah barat, setelah itu saksi melihat I PUTU EKA SENTANA PUTRA menendang dengan kaki kanan yang mengenai bagian perut I KADEK HENDRA SAPUTRA yang menyebabkan I KADEK HENDRA SAPUTRA terjatuh ke selokan sebelah utara jalan, saat terjatuh tersebut datang I KETUT SUWITRA Als. KENTUNG dari arah timur berjalan mendekati I PUTU EKA SENTANA PUTRA dan I KADEK HENDRA SAPUTRA berkelahi entah apa maksudnya, akhirnya saksi menghalangi dengan cara mengkrip dari belakang leher I KETUT SUWITRA Als. KENTUNG dengan tangan kiri yang saat itu posisi terdakwa berdiri dibelakang I KETUT SUWITRA Als. KENTUNG yang sama-sama menghadap ke barat, saat dikrip, I KETUT SUWITRA als. KENTUNG menyiku terdakwa karena hal tersebut akhirnya terdakwa langsung memukul dengan tangan kanan mengepal satu kali dari belakang yang mengenai bagian wajah I KETUT SUWITRA Als. KENTUNG, setelah dipukul, I KETUT SUWITRA als. KENTUNG berbalik sehingga posisi terdakwa dengan I KETUT SUWITRA als. KENTUNG berdiri saling berhadapan, saat itu saling



melayangkan pukulan dan juga sempat bergulat di tanah pinggir jalan sebelah utara, saat saling pukul dan bergulat tersebut saksi beberapa kali melayangkan pukulan yang mengenai bagian wajah dan juga sempat memukul mulut dari I KETUT SUWITRA Als. KENTUNG yang saat posisi bergulat saksi berada di bawah dan sempat juga berada diatas, dan setelah bergulat, terdakwa berdiri duluan namun saat terdakwa berdiri dan I KETUT SUWITRA Als. KENTUNG juga berdiri langsung memukul dengan tangan kanan mengepal satu kali yang mengenai dahi terdakwa, yang membuat terdakwa pusing sehingga langsung jongkok dan tidak melakukan apa-apa lagi dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi, beberapa menit kemudian saya dibonceng oleh anak terdakwa I PUTU EKA SENTANA PUTRA diajak pulang.

- Bahwa Yang terdakwa lihat jelas teman terdakwa yang berada ditempat kejadian selain saksi yaitu : I PUTU EKA SENTANA PUTRA, I WAYAN PUNIA, DWI, I GEDE BHUJANGGA, I NYOMAN HERI, dan mungkin ada lagi orang lain namun saksi tidak begitu memperhatikannya

Terdakwa II. I Wayan Punia Alias Pak Budi

- Benar terdakwa ada melakukan kekerasan yaitu melakukan kekerasan secara bersama – sama dimana terdakwa sempat memukul bagian punggung korban I KETUT SUWIRTA Als. KENTUNG sebanyak 2x (dua kali) dengan tangan kanan mengepal.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan bersama- sama dengan I MADE ASTIKA YASA dan I PUTU EKA SENTANA PUTRA, terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga dimana I MADE ASTIKA YASA adalah adik kandung terdakwa sedangkan I PUTU EKA SENTANA PUTRA adalah keponakan terdakwa, namun dengan korban I KETUT SUWIRTA terdakwa hanya kenal saja.
- Bahwa peran terdakwa dan I MADE ASTIKA serta I PUTU EKA SENTANA PUTRA yaitu :
 - a. I MADE ASTIKA YASA Als TIKA mengkrip leher I KETUT SUWIRTA dari belakang dengan tangan kiri, bergulat dan memukul bagian wajah I KETUT SUWIRTA.
 - b. I PUTU EKA SENTANA PUTRA Als EKA memukul bagian bahu /pundak I KETUT SUWIRTA sebanyak 2x dengan tangan kanan mengepal.



- c. terdakwa sendiri memukul bagian punggung korban sebanyak 2x dengan tangan kanan mengepal.
- Bahwa selain terdakwa dan adik terdakwa I MADE ASTIKA YASA serta keponakan terdakwa I PUTU EKA SENTANA PUTRA juga ada rekan dari korban I KETUT SUWIRTA antara lain GOVINDA, PUJANGGA, ALIT ARTIKA, DWIK, (nama panggilan) dan KADEK HENDRA SAPUTRA.
 - Bahwa Terdakwa jelaskan pada hari jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 14.45 wita saat terdakwa berada dirumah mendengar dari orang yang lewat dijalan berkata “ ade nak mejaguran” (ada orang yang berkelahi) ketika itu terdakwa dan adik terdakwa I MADE ASTIKA YASA ada dirumah dan mendengar hal tersebut I MADE ASTIKA YASA langsung mengambil sepeda motor, sedangkan terdakwa sendiri yang kebetulan akan pergi kesawah dan melewati jalan tersebut juga menyusul ke tempat perkelahian yang jaraknya kurang lebih 1 km dari rumah, sampai di tempat kejadian tersebut terdakwa sudah melihat I KETUT SUWITRA (korban), KADEK HENDRA SAPUTRA, PUJANGGA, ALIT ARTIKA, DWIK, HERI TRISNA YUDA (nama panggilan) ada ditempat kejadian ketika terdakwa melihat KADEK HENDRA SAPUTRA dan I PUTU EKA SENTANA PUTRA terlibat keributan saling pukul, hingga akhirnya terdakwa tiba-tiba melihat I MADE ASTIKA YASA Als TIKTA ribut dengan I KETUT SUWITRA Als KENTUNG dengan posisi saling bergeremul di pinggir jalan dan terlibat baku pukul dan adik terdakwa sempat mengkrip leher dari I KETUT SUWITRA Als KENTUNG, selanjutnya I PUTU EKA SENTANA PUTRA mendekati I MADE ASTIKA YASA berniat membantu dengan cara memukul I KETUT SUWITRA dari belakang dan ketika itu terdakwa melihat I KETUT SUWITRA selesai bergulat dengan I MADE ASTIKA YASA langsung mendekati I PUTU EKA SENTANA PUTRA hendak memukul, kemudian terdakwa pun memukul I KETUT SUWITRA als KENTUNG dari belakang sebanyak 2x (dua kali) mengenai bagian punggungnya, karena mungkin merasa lelah semua yang terlibat keributan membubarkan diri dengan sendirinya.
 - Bahwa Posisi I MADE ASTIKA YASA dengan I KETUT SUWITRA Als KENTUNG saling bergerumul dan berguling di pinggir jalan tepatnya di utara jalan dan saat itu I KETUT SUWITRA di pukul oleh I PUTU EKA SENTANA PUTRA dimana saat itu I KETUT SUWITRA dalam posisi



begerumul diatas dari I MADE ASTIKA YASA setelah keributan antara I MADE ASTIKA YASA dan I KETUT SUWITRA selesai dimana terdakwa melihat I KETUT SUWITRA sudah sempoyongan berjalan hendak memukul I PUTU EKA SAPUTRA kemudian terdakwa memukul punggung dari I KETUT SUWITRA sebanyak 2x dengan tangan kanan mengepal dan setelah itu semua membubarkan diri.

- Bahwa Keributan tersebut terjadi kemungkinan akibat dari kejadian yang terjadi pada 2 Nopember 2017 pada saat manis galungan bertempat di Lapangan Volly senganan Soka Penebel Tabanan dimana saat itu bertanding antara Maruti Klad dari Desa Tua Melawan Klub Putra pande dari Desa Bayan dimana saat itu sempat terjadi keributan pemain Volly dari Desa Tua dengan suporter dari Desa Bayan dan saat itu yang sempat menjadi korban pemukulan suporter salah satunya adalah I PUTU EKA SENTANA PUTRA.

Terdakwa III. I Putu Eka Sentana Putra Alias Eka

- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya peristiwa penganiayaan karena terdakwa ikut terlibat didalamnya yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017, sekira jam 15.00 wita bertempat dipertigaan Subak Kelaci termasuk wilayah Br. Dinas Tua, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan.
- Bahwa adapun yang telah melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa sendiri yang saling pukul dengan orang yang bernama HENDRA, dimana selain melakukan pemukulan terhadap HENDRA, terdakwa juga ada melakukan pemukulan terhadap I WAYAN SUWIRTA dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai bagian bahu dari I WAYAN SUWIRTA.
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap I WAYAN SUWIRTA, ada juga bapak terdakwa yang saat itu saling pukul dan bergulat dengan I WAYAN SUWIRTA.
- Bahwa yang terdakwa lihat, I MADE ASTIKA YASA juga menggunakan kedua tangannya saat saling pukul dengan I WAYAN SUWIRTA serta juga sempat saing bergumul (bergulat) ditanah pinggir jalan sebelah utara.
- Bahwa saat setelah saling pukul dengan HENDRA, terdakwa berdiri dan melihat kearah bapak terdakwa (I MADE ASTIKA YASA) juga sedang berkelahi dengan I KETUT SUWITRA saling pukul serta bergulat, kemudian terdakwa datang ikut menolong bapak terdakwa



dan memukul I KETUT SUWITRA dari belakang pada bagian bahu sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal saat I WAYAN SUWIRTA bergulat dan berada diatas bapak terdakwa.

- Bahwa Adapun posisi terdakwa menghadap keutara dalam keadaan membungkuk untuk memukul I WAYAN SUWIRTA dari jarak sekitar 50 cm karena pada saat itu posisi I KETUT SUWITRA sedang bergulat dengan bapak terdakwa (I MADE ASTIKA YASA) yang saat terdakwa pukul mengenai bagian bahunya yaitu I WAYAN SUWIRTA berada diatas bapa terdakwa I MADE ASTIKA YASA.
- Bahwa tempat terjadinya keributan tersebut merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi siapa saja, karena merupakan jalan umum, yang saat itu dalam keadaan cerah dan masih terang karena sekitar jam 15.00 wita.
- Bahwa adapun yang melatar belakang permasalahan tersebut adalah pada saat pertandingan volly di Br. Soka, Ds. Senganan, Kec. Penebel, dimana pada selesai pertandingan volly ball, bapak terdakwa (I MADE ASTIKA YASA) dikrip dari arah belakang oleh I KETUT SUWITRA dan terdakwa berusaha untuk melerainya dan pada saat itu I MADE ASTIKA YASA juga disiku oleh salah satu pecalang dari Br. Bayan, Ds. Tua, Kec. Marga yang bernama Pak BAGIA, dan pada saat terdakwa melerai juga dipukul oleh orang yang bernama panggilan KUDIR dan mengenai mata sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017, sekira jam 14.30 wita terdakwa bersama teman-teman bermaksud membuat rujak dibalai subak Kelaci bersama TUT DE (I GEDE KETUT BHUJANGGA WIRAPUTRA), TONI SETIAWAN, YUDA PRISMANDITA, BUDI ANTARA, TU DE/YUDI WISTIKA, FEDRI, pada saat itu lewat GOVINDA yang berasal dari Br. Bayan, Ds. Tua melintas didepan balai subak Kelaci menuju arah timur, kemudian kembali kearah utara melintas didepan balai subak dan berhenti, kemudian terdakwa bersama TUT DE (BHUJANGGA) menanyai GOVINDA masalah waktu pertandingan volly ball, mengapa dia menantang, kemudian GOVINDA mencari temennya kearah utara, selang beberapa saat datang I KADEK HENDRA SAPUTRA yang diikuti oleh I KETUT SUWITRA dan ALIT, setelah itu bapak terdakwa (I MADE ASTIKA YASA) datang dan ngobrol dengan HENDRA, kemudian datang I KOMANG HERI TRISNA YUDA menendang I KADEK HENDRA SAPUTRA dan memukul helmnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga helmnya terjatuh, kemudian I KADEK HENDRA SAPUTRA turun dari sepeda motor melempar helm miliknya, setelah itu terdakwa dengan I KADEK HENDRA SAPUTRA saling pukul secara berulang kali dan menendang I KADEK HENDRA SAPUTRA sehingga terjatuh ke got, pada saat terjatuh ke got terdakwa melihat bapak terdakwa (I MADE ASTIKA YASA) bergulat dan saling pukul dengan I KETUT SUWITRA dan terdakwa datang untuk membantu bapak terdakwa dengan cara memukul bagian pundak / bahu dari I KETUT SUWITRA sebanyak dua kali dengan tangan kanan mengepal, setelah itu I KETUT SUWITRA bangun dan meninggalkan tempat tersebut bersama I KADEK HENDRA SAPUTRA dan ALIT

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek tanpa kerah, warna hitam, berisi gambar keris pada bagian belakang dan bertuliskan "warga pande SEMETON BAYAN" serta tulisan "SEMETON BAYAN" pada bagian dada kiri
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berkerah, warna biru
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek tanpa kerah, warna biru tua, berisi tulisan " CITRUS" pada bagian dada kiri.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, penuntut umum juga mengajukan surat berupa :

Visum et Repertum No : 370 / 347 / 17 / BRSU tanggal 16 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI KOMANG ARI SANTI, S.Ked. selaku dokter pada BRSU Tabanan, telah memeriksa terhadap seorang laki-laki bernama **I KETUT SUWITRA**, umur 30 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Banjar Dinas Bayan Desa Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dengan hasil pemeriksaan :

A. Uraian dari Pemeriksaan Luar :

Pasien datang diantar pihak kepolisian untuk minta visum, dengan keluhan nyeri pada wajah dan paha kanan setelah dipukul dengan menggunakan tangan, riwayat pingsan (-), sempat pusing (+), mual (+), muntah (-).

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOI : Os membantu memisahkan temannya yang berkelahi dengan sekelompok orang yang dikenal tanpa ada permasalahan yang jelas sebelumnya.

B. Uraian dari pemeriksaan dalam / status lokalis

- Pada wajah terdapat bengkak pada mata kanan, Vulnus Excoriatum Regio Maxilla (Labia Superior) / luka lecet pada rahang atas / pada bibir bagian atas ukuran 0,5 X 1 cm
- Regio Femur Dextra / pada paha kanan terdapat hematoma / bengkak (+), nyeri tekan (+), AVN (N), Range of Movement bebas
- Status Optalmologi : Pada mata kanan, visus 6/6, conjungtiva hiperemis (+), pupil Rp (+), kornea jernih, lensa jernih, pada mata kiri, visus 6/6, conjungtiva hiperemis (-), pupil Rp (+), kornea jernih, lensa jernih.

Kesimpulan :

- Vulnus Excoriatum (**Luka lecet pada rahang atas dan pada bibir bagian atas**)
- Contusio Musculorum (**Bengkak pada mata kanan, pada paha kanan**)

Hal tersebut diduga akibat benturan benda keras dan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Peristiwa tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 14.45 wita, saksi I Ketut Suwitra duduk-duduk diwarung depan rumah saksi I Kadek Hendra Saputra bersama dengan saksi I Wayan Alit Ardika Putra, saat itu saksi I Ketut Suwitra melihat saksi I Kadek Hendra Saputra mengendarai sepeda motornya kearah selatan mau bekerja di Penatih-Denpasar, tidak berselang lama dari arah selatan datang saksi I Kadek Indra Govinda Putra dan memberitahu saksi I Ketut Suwitra bahwa diselatan (jalur yang dilalui saksi I Kadek Hendra Saputra ada beberapa orang dari Br. Dinas Tua sedang nongkrong, dimungkinkan saksi I Kadek Hendra Saputra akan dicegat, selanjutnya saksi I Ketut Suwitra dan saksi I Wayan Alit Ardika Putra, saksi I Kadek Indra Govinda Putra menyusul kearah selatan, sampai di pertigaan subak Klaci sekira jam 15.00 wita, saksi I Ketut Suwitra melihat adanya pemukulan terhadap saksi I Kadek Hendra Saputra yang saat itu saksi I Kadek Hendra Saputra sudah berada diselokan, selanjutnya saksi I Ketut Suwitra berniat menolong dengan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mendekati dan ingin mengambil saksi I Kadek Hendra Saputra dari selokan, namun dari arah belakang terdakwa I. I Made Astika Yasa mengkrip leher saksi I Ketut Suwitra, kemudian terjadi pergulatan antara saksi I Ketut Suwitra dengan terdakwa I. I Made Astika Yasa, saat bergulat dan saat terdakwa I. I Made Astika Yasa berada dibawah sempat beberapa kali melayangkan pukulan yang mengenai bagian wajah saksi I Ketut Suwitra, melihat hal tersebut terdakwa III. I Putu Eka Sentana Putra datang langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu dari saksi I Ketut Suwitra, setelah dipukul, saksi I Ketut Suwitra dalam keadaan sempoyongan (kelelahan) berbalik melihat ke terdakwa III. I Putu Eka Sentana Putra, dikira saksi I Ketut Suwitra ingin memukul terdakwa III. I Putu Eka Sentana Putra, kemudian terdakwa II. I Wayan Punia datang dari arah belakang langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian punggung korban saksi I Ketut Suwitra.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017, sekira jam 15.00 wita bertempat dipertigaan Subak Kelaci termasuk wilayah Br. Dinas Tua, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ setiap orang “.
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”.
3. Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan beberapa orang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama **I Made Astika Yasa Alias Pak Eko, I Wayan Punia Alias Pak Budi dan I Putu Eka Sentana Putra Alias Eka** dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai para pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta keterangan para terdakwa, didapatkan fakta bahwa Peristiwa tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 14.45 wita, saksi I Ketut Suwitra duduk-duduk diwarung depan rumah saksi I Kadek Hendra Saputra bersama dengan saksi I Wayan Alit Ardika Putra, saat itu saksi I Ketut Suwitra melihat saksi I Kadek Hendra Saputra mengendarai sepeda motornya kearah selatan mau bekerja di Penatih-Denpasar, tidak berselang lama dari arah selatan datang saksi I Kadek Indra Govinda Putra dan memberitahu saksi I Ketut Suwitra bahwa diselatan (jalur yang dilalui saksi I Kadek Hendra Saputra ada beberapa orang dari Br. Dinas Tua sedang nongkrong, dimungkinkan saksi I Kadek Hendra Saputra akan dicegat, selanjutnya saksi I Ketut Suwitra dan saksi I Wayan Alit Ardika Putra, saksi I Kadek Indra Govinda Putra menyusul kearah selatan, sampai di pertigaan subak Klaci sekira jam 15.00 wita, saksi I Ketut Suwitra melihat adanya pemukulan terhadap saksi I Kadek Hendra Saputra yang saat itu saksi I Kadek Hendra Saputra sudah berada diselokan, selanjutnya saksi I Ketut Suwitra berniat menolong dengan cara



mendekati dan ingin mengambil saksi I Kadek Hendra Saputra dari selokan, namun dari arah belakang terdakwa I. I Made Astika Yasa mengkrip leher saksi I Ketut Suwitra, kemudian terjadi pergulatan antara saksi I Ketut Suwitra dengan terdakwa I. I Made Astika Yasa, saat bergulat dan saat terdakwa I. I Made Astika Yasa berada dibawah sempat beberapa kali melayangkan pukulan yang mengenai bagian wajah saksi I Ketut Suwitra, melihat hal tersebut terdakwa III. I Putu Eka Sentana Putra datang langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu dari saksi I Ketut Suwitra, setelah dipukul, saksi I Ketut Suwitra dalam keadaan sempoyongan (kelelahan) berbalik melihat ke terdakwa III. I Putu Eka Sentana Putra, dikira saksi I Ketut Suwitra ingin memukul terdakwa III. I Putu Eka Sentana Putra, kemudian terdakwa II. I Wayan Punia datang dari arah belakang langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian punggung korban saksi I Ketut Suwitra.

Bahwa tempat kejadian berada di pertigaan pinggir jalan Subak Kelaci yang merupakan jalan umum dan masyarakat umum banyak yang melalui jalan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta keterangan para terdakwa, didapatkan fakta bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi I Ketut Suwitra, saksi I Ketut Suwitra mengalami luka-luka sesuai dengan :

Visum et Repertum No : 370 / 347 / 17 / BRSU tanggal 16 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ni komang ari santi, S.Ked. selaku dokter pada BRSU Tabanan, telah memeriksa terhadap seorang laki-laki bernama I Ketut Suwitra, umur 30 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Banjar Dinas Bayan Desa Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dengan hasil pemeriksaan :

A. Uraian dari Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien datang diantar pihak kepolisian untuk minta visum, dengan keluhan nyeri pada wajah dan paha kanan setelah dipukul dengan menggunakan tangan, riwayat pingsan (-), sempat pusing (+), mual (+), muntah (-).

MOI : Os membantu memisahkan temannya yang berkelahi dengan sekelompok orang yang dikenal tanpa ada permasalahan yang jelas sebelumnya.

B. Uraian dari pemeriksaan dalam / status lokalis

- Pada wajah terdapat bengkak pada mata kanan, Vulnus Excoriatum Regio Maxilla (Labia Superior) / luka lecet pada rahang atas / pada bibir bagian atas ukuran 0,5 X 1 cm ;
- Regio Femur Dextra / pada paha kanan terdapat hematoma / bengkak (+), nyeri tekan (+), AVN (N), Range of Movement bebas
- Status Optalmologi : Pada mata kanan, visus 6/6, conjungtiva hiperemis (+), pupil Rp (+), kornea jernih, lensa jernih, pada mata kiri, visus 6/6, conjungtiva hiperemis (-), pupil Rp (+), kornea jernih, lensa jernih.

Kesimpulan :

- Vulnus Excoriatum (Luka lecet pada rahang atas dan pada bibir bagian atas)
- Contusio Musculorum (Bengkak pada mata kanan, pada paha kanan)

Hal tersebut diduga akibat benturan benda keras dan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Yang mengakibatkan luka-luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek tanpa kerah, warna hitam, berisi gambar keris pada bagian belakang dan bertuliskan "warga pande SEMETON BAYAN" serta tulisan "SEMETON BAYAN " pada bagian dada kiri. Oleh karena terbukti di persidangan adalah milik saksi I Ketut Suwitra maka berdasar hukum untuk dikembalikan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berkerah, warna biru berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik terdakwa I. I Made Astika Yasa Alias Pak Eko. Dan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek tanpa kerah, warna biru tua, berisi tulisan " CITRUS" pada bagian dada kiri. Terbukti merupakan milik terdakwa II. I Wayan Punia Alias Pak Budi.maka beralasan hukum pula untuk dikembalikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri masing-masing para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku tidak akan mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa sudah meminta maaf dan saksi I Ketut Suwitra sudah memaafkan para terdakwa.
- Sudah ada perdamaian antara para terdakwa dengan saksi I Ketut Suwitra.
- Terdakwa III. I Putu Eka Sentana Putra Alias Eka masih kuliah (mahasiswa) sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para Terdakwa, yang pada gilirannya para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. I Made Astika Yasa alias Pak Eko, Terdakwa II. I Wayan Punia alias Pak Budi dan Terdakwa III. I Putu Eka Sentana Putra alias Eka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. I Made Astika Yasa alias Pak Eko dan Terdakwa II. I Wayan Punia alias Pak Budi dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** serta Terdakwa III. I Putu Eka Sentana Putra alias Eka dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek tanpa kerah, warna hitam, berisi gambar keris pada bagian belakang dan bertuliskan “warga pande SEMETON BAYAN” serta tulisan “SEMETON BAYAN “ pada bagian dada kiri.
Dikembalikan kepada saksi I Ketut Suwitra.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berkerah, warna biru
Dikembalikan kepada terdakwa I. I Made Astika Yasa Alias Pak Eko.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek tanpa kerah, warna biru tua, berisi tulisan “ CITRUS” pada bagian dada kiri.
Dikembalikan kepada terdakwa II. I Wayan Punia Alias Pak Budi.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **12 Maret 2018**, oleh **I Wayan Gede Rumeza, SH., MH.,** , sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH.** dan **Adrian, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Nengah Suartini, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Ahmad Muzakki, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabanan, dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

I Made Hendra Satya D., SH.

I Wayan Gede Rumega, SH., MH.,

Adrian, SH.

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Suartini, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)